

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan Jaminan Pensiun yang berlaku di Indonesia dan implementasi perjanjian kerjasama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan pensiun Notaris di Jakarta. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *analytical approach*. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, dan data yang diperoleh dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Peraturan yang berlaku mengenai Jaminan Pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Untuk PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dan Pengaturan Mengenai Pensiun Pegawai ditindaklanjuti dengan Keppres No. 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun. Sedangkan untuk pegawai swasta lembaga penjamin pensiunnya adalah BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Implementasi perjanjian kerja sama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan Notaris terhadap jaminan pensiun Notaris di Jakarta sebagai Pejabat Umum yang menjalankan fungsi negara, sama halnya seperti Pejabat Negara. Baik Pejabat Negara maupun Pejabat Umum seperti Notaris berhak mendapat perlindungan Jaminan Sosial. Dengan dibuatnya Nota Kesepahaman antara INI dengan BPJS Ketenagakerjaan maka akan terwujud perlindungan kepada Notaris.

Kata kunci: Jaminan Sosial, BPJS, Jaminan Pensiun, Notaris, Perjanjian